



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, maka untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pelayanan diperlukan sumber-sumber pendanaan yang diantaranya dari Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan peraturan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, maka untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pelayanan diperlukan sumber-sumber pendanaan yang diantaranya dari Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan peraturan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya;
13. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaannya, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa beli, penggunausahaan, serta penatausahaan;

14. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi Pemakaian Bangunan, Pemakaian Peralatan/Alat-alat Berat, Pemakaian Lapangan, Pemakaian Kios/Fasilitas lain-lain dan Pemakaian Laboratorium yang disediakan dan/atau dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
16. Tanah adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
17. Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
18. Sarana Laboratorium adalah sarana penguji mutu hasil di bidang perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, dan pengujian lainnya;
19. Ruangan adalah suatu tempat yang mempunyai ukuran dan tata ruang yang baik dan layak serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

22. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang;
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pemakaian kekayaan daerah dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
25. Pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
26. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
31. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
32. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
33. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
34. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;
35. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi;
36. Kinerja Tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun, dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut diwilayah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (5) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk.

- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat satu hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang teruntang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi .
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.
- (3) Dasar pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Dasar penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan fungsi obyek Retribusi.
- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau

perusahaan yang mengalami kerugian dan dapat dibuktikan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

PEMANFAATAAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 28

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 29

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap pemakaian Obyek Retribusi yang telah diperjanjikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perjanjian.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak saat terutang.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2) beserta aturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Oktober 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu digali dan ditingkatkan potensinya sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Keberhasilan pembangunan daerah disamping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga retribusi turut mengambil peranan dalam membiayai pembangunan di daerah. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungut, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi :

- a. Pemakaian Tanah;
- b. Pemakaian Bangunan;
- c. Pemakaian Peralatan Berat;
- d. Pemakaian Peralatan Laboratorium;
- e. Pemakaian Gedung Serbaguna.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Harga pasar adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual yang terbentuk dari hasil tawar menawar, dalam artian terjadi keseimbangan penawaran dengan permintaan. Dalam pengertian pengenaan retribusi memperhatikan harga pasar yang berlaku bahwa tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan kepada lembaga sosial dan dalam hal terjadi bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi dalam pengertian tidak melakukan pemberian data, atau pengisian retribusi tidak sesuai dengan data sebenarnya, baik data wajib retribusi maupun data obyek retribusi, hak penagihan tidak menjadi kedaluarsa dan wajib retribusi wajib melunasi tunggakan retribusi dimaksud.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kedaluwarsa, penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa dia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Wajib retribusi tertentu, maksudnya berdasarkan lampiran dalam perda ini yang mengatur pengenaan beberapa tarif retribusi atas jasa/pemanfaatan asset daerah, pengguna jasa dapat mengajukan keberatan atas tarif jasa yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang retribusi adalah tidak melakukan pemberian data, atau pengisian retribusi tidak sesuai dengan data sebenarnya, baik data wajib retribusi maupun data obyek retribusi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Maksudnya retribusi yang belum dibayar atau retribusi kurang bayar masih dapat ditagih dan disetor ke kas daerah Provinsi Kalimantan Utara

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Formula Tarif Sewa atas Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah

I. Formula Sewa Tanah Kosong

$$St = 3,33 \% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})$$

Dimana :

$$St = \text{Sewa Tanah}$$

$$Lt = \text{Luas Lahan (m}^2\text{)}$$

$$\text{Nilai Tanah} = \text{Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per- m}^2\text{)}$$

II. Sewa Tanah dan Bangunan

$$Stb = (3,33 \% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb \times Kgb)$$

Dimana :

$$Lb = \text{Luas Lantai Bangunan (m}^2\text{)}$$

$$Hs = \text{Harga Satuan Bangunan Standar dalam keadaan baru (Rp./m}^2\text{)}$$

$$Nsb = \text{Nilai sisa Bangunan (\%)}$$

$$\begin{array}{ll} \text{- Penyusutan untuk bangunan permanen} & = 2 \% \text{ /tahun} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{- Penyusutan untuk bangunan semi permanen} & = 4 \% \text{ /tahun} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{- Penyusutan untuk bangunan darurat} & = 10 \% \text{ /tahun} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{- Penyusutan maksimal} & = 80 \% \text{ /tahun} \end{array}$$

$$Kgb = \text{Koefisien Guna Bangunan}$$

$$\begin{array}{ll} \text{- Untuk tempat Tinggal} & = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{- Kepentingan Sosial} & = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{- Untuk Lembaga Penelitian} & = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{- Gedung Olah Raga} & = 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{- Untuk Lembaga Pendidikan Akademis} & = 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{- Untuk Perkantoran/Profit Oriented} & = 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{- Untuk Reklame} & = 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{- Untuk Acara Perkawinan/Kegiatan} & = 3 \end{array}$$

III. Sewa Prasarana Bangunan

$$Sp = 6,64\% \times Hs \times Nsp$$

Dimana:

$$Sp = \text{Sewa Prasarana Bangunan (m}^2\text{)}$$

$$Hs = \text{Harga Satuan Bangunan Standar dalam keadaan baru (Rp./m}^2\text{)}$$

$$Nsb = \text{Nilai Sisa Prasarana Bangunan (\%)}$$

Untuk gedung-gedung pertemuan nilai point III tersebut dibagi 12 bulan untuk sekali pemakaian.

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SEWA RUMAH DINAS

No.	Jabatan/Golongan	Kelas type	Luas (m ²)	Ibu Kota Provinsi Rp. 1.000,-/m ²	Ibu Kota Kab./Kota Rp. 900,-/m ²	Ibu Kota Kecamatan Rp. 800,-/m ²	Desa Rp. 700,-/m ²
				Sewa/Bulan (Rp.)	Sewa/Bulan (Rp.)	Sewa/Bulan (Rp.)	Sewa/Bulan (Rp.)
1.	1. Sekretaris 2. Asisten Gol. IV ke atas	Kelas III Type A	250	500.000	450.000	400.000	360.000
			186				
2.	1. Kepala Biro Dinas/Direktorat 2. Gol. IV	Kelas IV Type B	120	400.000	350.000	300.000	250.000
			96 s/d 185				
3.	1. Kepala Bagian Pejabat yang setingkat 2. Gol. III ke atas	Kelas VII Type C	70	300.000	250.000	200.000	150.000
			61 s/d 95				
4.	1. Kepala Bagian Kepala Seksi 2. Gol. II s.d III	Kelas VII Type D	50	200.000	150.000	100.000	75.000
			46 s.d 50				
5.	1. Kepala Sub Seksi 2. Pejabat yang setingkat 3. Gol. II ke bawah	Kelas IX Type E	36	150.000	100.000	75.000	50.000
			45				

Keterangan :

- A. 1. Luas rumah yang dimaksud dalam lampiran ini adalah luas menurut ukuran, dan as ke as rumah yang bersangkutan.
- 2. Luas rumah samping garasi, teras dan lain-lainnya.
- 3. Luas rumah jalan (overrood) atau emper yang berfungsi sebagai rumah jalan menghubungkan bagian-bagian rumah induk dengan lainnya yang terpisah tidak diperhitungkan untuk sewa.
- B. 1. Besarnya sewa per m² dibedakan menurut rayon yaitu Rp. 1.000,- m² Ibu Kota Provinsi (yang terbesar) dan menurun hingga Rp. 700,- m² ditempat terpencil.
- 2. Luas bangunan tiap kelas dibuat 2 macam, yaitu berdasarkan kelas (Kelas A=250 m², Kelas B=120 m², Kelas C=70 m², Kelas D=50 m², Kelas E= 36m²) dan luas bangunan yang termasuk /dimasukkan menjadi satu kelas, dengan masing-masing kelas dengan pembagian luas antara 250 m² s/d 36 m² s/d keatas, termasuk kelas A dalam perhitungan m² sewa sebulannya. Sehingga dapat diketahui sewa minimal dan maksimal dari tiap-tiap kelas termasuk kelas A dalam perhitungan m² sewa sebulannya sehingga dapat diketahui sewa minimal dan maksimal dari tiap-tiap kelas rumah.
- 3. Pegawai yang berhak menempati, berdasarkan pada jabatan dan pangkat/golongan.
- C. 1. Untuk rumah-rumah daerah dengan konstruksi semi permanent dengan luas yang sama.
- 2. Untuk rumah-rumah konstruksi darurat adalah dari lantai rumah permanent dengan luas lantai yang sama.
- 3. Untuk rumah-rumah daerah berbentuk flat : Tingkat I adalah sama dengan rumah negeri dengan konstruksi permanent.

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA LABORATORIUM PPMHP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.	Nama Peralatan	Kegiatan	Tarif (RP.)	Keterangan
1.	Labotarium Perikanan	Sekretariat mutu untuk ekspor: -Udang beku 95/kg -Udang kupas mentah beku 60/kg -Udang kupas rebus beku 50/kg -Udang segar 20/kg -Ikan segar, ikan hidup dll 20/kg Pengujian untuk umum A. Mikrobiologi Organoleptik 200.000/ sample Angka lempeng total -Aerob 200.000/ sample -Anaerob 300.000/ sample Escherici coli 400.000/ sample Coliform 200.000/ sample Salmonella 500.000/ sample Vibrio cholera 350.000/ sample Vibrio parahaemolitycus 350.000/ sample Staphylococcus aureus 150.000/ sample B. Kimia Kadar air 100.000/ sample Kadar Abu 150.000/ sample Kadar Lemak 400.000/ sample Antibiotik Chloramphenicol 500.000/ sample		Dilakukan pengujian

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI SEWA GEDUNG PERTEMUAN

No.	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi		
		Siang hari	Malam Hari	Siang & Malam
1.	Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial	Rp. 500.000	Rp. 600.000	Rp. 800.000
2.	Pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer (Tni/Polri), organisasi sosial atau politik dan untuk pertunjukkan yang bersifat amal	Rp. 400.000	Rp. 500.000	Rp. 600.000
3.	Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya	Rp. 250.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN FASILITAS
ATAU PERLENGKAPAN GEDUNG

No.	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		Harga	Satuan
1.	Kursi Besi Spon Chitos	Rp. 1.500	Per buah/Hari
2.	Sound System Stand Up	Rp. 500.000	Per Set / Hari
3.	Sound System 1,000 – 10,000 watt	Rp. 1.000.000	Per Set / Hari
4.	Pemakaian Organ	Rp. 400.000	Per Set / Hari
5.	Pemakaian Taruf/Tenda	Rp. 150.000	Per Set / Hari

F. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN
ANGKUTAN

No.	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		Harga	Satuan
1.	Truck (single ban)	Rp. 400.000	Per buah / Hari
2.	Pick Up	Rp. 200.000	Per buah / Hari
3.	Bus	Rp. 500.000	Per buah / Hari

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE